



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 2 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Nikah Muda dalam Keharmonisan Rumah Tangga

A Aprizal Rizqi K I<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [aprizalrizqi00@gmail.com](mailto:aprizalrizqi00@gmail.com)

Corresponding Author: [aprizalrizqi00@gmail.com](mailto:aprizalrizqi00@gmail.com)

**Abstract:** *Young marriage is one of the marriage activities carried out by underage couples or when they are still students. Young marriage has been widely practiced by Indonesian people who still do not understand harmony in the household. The purpose of this writing is to analyze the implementation of young marriage in household harmony. The method used in the research uses a qualitative type. The results obtained by harmony in a household can be seen from the achievement of good communication, relationships based on love, peace and happiness. Based on a literature study conducted, some households have not been able to achieve a sense of harmony in the household due to several factors, one of which is the age of the husband or wife. This could be caused by the psychological feelings of the bride and groom who are not yet stable or immature, so that it will be more dominant in triggering conflict in the household. Apart from that, conflicts within the household can also arise due to economic problems.*

**Keyword:** *Harmony, Young Marriage, Household*

**Abstrak:** Pernikahan muda merupakan salah satu kegiatan menikah yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur atau saat mereka masih berada masih dalam status pelajar. Pernikahan muda telah banyak di praktekkan oleh masyarakat Indonesia yang masih belum memahami terkait keharmonisan dalam berumah tangga. Tujuan dari penulisan ini ialah menganalisis tentang implementasi nikah muda dalam keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis kualitatif. Hasil yang didapatkan keharmonisan dalam berumah tangga dapat ditinjau dari pencapaian komunikasi yang baik, hubungan yang berlandaskan kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan. Berdasarkan kajian literature yang dilakukan bahwa beberapa rumah tangga belum bisa mencapai rasa harmonis dalam berumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia suami ataupun istri. Hal tersebut bisa disebabkan oleh rasa psikologis dari mempelai yang belum stabil atau belum matang, sehingga akan lebih dominan memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, konflik dalam rumah tangga juga bisa datang yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi.

**Kata Kunci:** Harmonis, Nikah Muda, Rumah Tangga

## PENDAHULUAN

Pernikahan muda merupakan salah satu kegiatan menikah yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur atau saat mereka masih berada masih dalam status pelajar.(Mubasyaroh, 2016) Pernikahan muda telah banyak di praktekkan oleh masyarakat Indonesia yang masih belum memahami terkait keharmonisan dalam berumah tangga.(Mardiah, 2022) Menurut studi literature memaparkan bahwa akibat angka kelahiran akan meningkat saat pasangan mengalami pernikahan muda, sebab mereka akan memiliki waktu yang panjang untuk hamil.(Aprianti, Shaluhiyah, & Suryoputro, 2018)

Hasil riset memaparkan bahwa persentase sebesar 0,2% Perempuan muda di Indonesia berusia 14 tahun sudah mengalami pernikahan muda. Selanjutnya persentase sebesar 1,6% dialami oleh Perempuan usia 15-19 tahun mengalami pernikahan muda sedangkan pada laki-laki memiliki nilai persentase 11,7%. Adanya pernikahan muda ini dapat menyebabkan risiko kanker leher Rahim, obstetric tistula, dan keguguran.(Dini & Nurhelita, 2020) Selain itu, saat anak sudah lahir, maka anak tersebut sangat rentan untuk mengalami gangguan perilaku, kesulitan belajar, keterlambatan perkembangan, keterlantaran, dan kekerasan.(Fadlyana & Larasaty, 2016)


Penelitian terdahulu oleh Kurniawansyah, dkk. (2021) memaparkan keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya ditinjau dari aspek psikologis saja, namun dapat ditinjau dari kebutuhan rasa cinta, nyaman, dan aman. Pada beberapa masyarakat yang ada di Indonesia masih terdapat beberapa yang menerapkan pernikahan muda. Hal tersebut tentu tidak menutup kemungkinan terkait terjadi beberapa hal yang tidak di inginkan ataupun dampak di kemudian hari. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak matangan mental ataupun fisik dari individu yang bisa menimbulkan kesehatan mental. Selain itu, dampak negative dari adanya pernikahan mud aini bisa menyebabkan perceraian yang diakibatkan oleh suatu permasalahan yang tidak menemukan jalan keluarnya. Akibat dari perceraian tersbut menyebabkan pecahnya silaturahmi dan adanya beban biaya hidup terhadap kedua orang tua.(Kurniawansyah, Fauzan, & Tamalasari, 2021)

Umumnya pernikahan muda memiliki risiko yang besar dalam hal perceraian, sebab dari mereka belum cukup memiliki emosi positif.(Octaviani & Nurwati, 2020) Namun, masih ditemukan beberapa pasangan muda yang sudah berhasil mengontrol emosi dengan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.(Hanun & Rahmasari, 2022) Diharapkan mereka dapat mengelola dengan bijak konflik dalam pernikahannya, sehingga proses perceraian dapat dicegah.(Nutpatimah, 2020) Paling tidak perselisihan dan tekanan perkawinan dapat diminimalkan.(Fitriani, 2022)

Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil judul “Implementasi Nikah Muda dalam Keharmonisan Rumah Tangga” Tujuan dari penulisan ini ialah menganalisis tentang implementasi nikah muda dalam keharmonisan rumah tangga. Dalam penulisan jurnal ini memiliki keterbatasan yaitu hanya didasarkan pada *literature review* berdasarkan buku, artikel, jurnal, dan beberapa sumber relevan lainnya.


## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah kajian kepustakaan (*literature review*). Jenis penelitian kualitatif merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan dengan menganalisis sumber penelitian yang relevan untuk menemukan keterbaruan penelitian dengan menggunakan atau penjabaran berupa kalimat ataupun rangkaian kata-kata (Sugiyono, 2018). Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan terkait kajian kepustakaan dari beberapa sumber, misalnya database Google, Researchgate, dan Google Scholar. Penggunaan kata kunci yang dipakai adalah “Implementasi Nikah Muda dalam Keharmonisan Rumah Tangga”. Berikut adalah diagram prisma yang memaparkan terkait perolehan data untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu:



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA (Jeremy & Pangalo, 2020)

Selanjutnya setelah data didapatkan kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data. Gambar 2 dibawah ini memaparkan terkait teknik analisis data yang dilakukan.



**Gambar 2. Teknik Analisis Data**

Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam Diyati dan Mulyadi (2019)(Diyati & Muhyadi, 2019)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut adalah Tabel 1 yang memaparkan terkait hasil penelitian melalui tinjauan *literature review*, yaitu

**Tabel 1. Hasil Analisis**


| No. | Judul   | Author                      | Tujuan   | Hasil Analisis   |
|-----|---|-----------------------------|--|--|
|     | “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa” | Kurnia-wansyah, dkk., 2021. | Memiliki tujuan dalam memberikan gambaran terkait dengan keharmonisan rumah tangga melalui adanya peranan pernikahan dini. | Keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya ditinjau dari aspek psikologis saja, namun dapat ditinjau dari kebutuhan rasa cinta, nyaman, dan aman. Pada beberapa masyarakat yang ada di Indonesia masih terdapat beberapa yang menerapkan pernikahan muda. Hal tersebut tentu tidak menutup kemungkinan terkait terjadi beberapa hal yang tidak di inginkan ataupun dampak di kemudian hari. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak matangan mental ataupun fisik dari individu yang bisa menimbulkan kesehatan mental. Selain itu, dampak negative dari adanya pernikahan mud aini bisa menyebabkan perceraian yang diakibatkan oleh suatu permasalahan yang tidak menemukan jalan keluarnya. Akibat dari perceraian tersebut menyebabkan pecahnya silaturahmi dan adanya beban biaya hidup terhadap kedua orang tua. |
|     | “Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga”                | Arifin, dkk., 2021.         | Bertujuan dalam memberikan gambaran terkait dengan keharmonisan rumah tangga melalui adanya peranan pernikahan dini.       | Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam pernikahan muda, diantaranya adalah kesiapan menerima anak, kemampuan memenuhi tanggung jawab, mempunyai bekal ilmu, lebih dari sekedar cinta, dan memiliki kematangan emosi. Selain itu, dalam menerapkan pernikahan muda juga harus diperhatikan beberapa aspek terkait. Misalnya kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan secara kritis, komitmen, adanya rasa kasih sayang antar 7823esame, komunikasi yang efektif, memiliki waktu  |

|  |  |                       |   |   |
|--|--|-----------------------|---|---|
|  |  |                       |   | untuk bersama, dan menciptakan kehidupan beragama. Menurut hasil penelitian Arifin dkk (2021) memaparkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh pernikahan dini. Selain itu, pernikahan dini juga memicu timbulnya konflik yang terdapat di dalam rumah tangga yang bisa disebabkan oleh ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh istri ataupun suami. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kematangan emosi bagi individu yang ingin melaksanakan pernikahan.   |
|  | “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)” | Cahyono & Dewi, 2018. | Bertujuan dalam mengetahui terkait keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga yang dipengaruhi oleh pernikahan dini yang ada di masyarakat Lampung Timur.                          | Keharmonisan dalam berumah tangga dapat ditinjau dari pencapaian komunikasi yang baik, hubungan yang berlandaskan kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan. Berdasarkan kajian literature yang dilakukan bahwa beberapa rumah tangga belum bisa mencapai rasa harmonis dalam berumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia suami ataupun istri. Hal tersebut bisa disebabkan oleh rasa psikologis dari mempelai yang belum stabil atau belum matang, sehingga akan lebih dominan memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, konflik dalam rumah tangga juga bisa datang yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pasangan yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih merasa kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi sejak dini terkait pernikahan muda kepada masyarakat sekitar. |
|  | “Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga”  | Susatya, 2019.        | Memiliki tujuan terkait penerapan cara dalam mencapai keharmonisan dalam berumah tangga yang dialami oleh pasangan pernikahan dini ditinjau dari beberapa usaha yang dilakukan-nya. | Ada beberapa poin yang harus dipahami dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu (1) memiliki kesadaran kesehatan keluarga, (2) memiliki keterampilan rumah tangga, (3) menjaga dalam pembinaan hubungan yang baik, (4) mengenal kondisi nafsiyyah pasangan, (5) realistis terkait kehidupan, (6) memahami hak suami ataupun istri serta kewajiban yang harus dijalaninya. Fenomena pernikahan dini sangat rentan untuk memicu timbulnya konflik, maka dibutuhkan beberapa usaha diantaranya adalah menjaga keseimbangan, saling menerima, saling pengertian, kerukunan keluarga, kerjasama, dan penyesuaian diri. Selanjutnya faktor penunjang terkait pencapaiannya keharmonisan diantaranya mampu menjadi pendengar yang baik, adanya rasa saling percaya, kejujuran, dan penuh keterbukaan antar pasangan.   |

Pada negara berkembang, pernikahan dini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan umumnya menjadi permasalahan khusus.(Zuhri & Amalia, 2022) Keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya ditinjau dari aspek psikologis saja, namun dapat ditinjau dari kebutuhan rasa cinta, nyaman, dan aman. Pada beberapa masyarakat yang ada di Indonesia masih terdapat beberapa yang menerapkan pernikahan muda. Hal tersebut tentu tidak menutup kemungkinan terkait terjadi beberapa hal yang tidak di inginkan ataupun dampak di kemudian hari. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak matangan mental ataupun fisik dari individu yang bisa menimbulkan kesehatan mental. Selain itu, dampak negative dari adanya pernikahan mud aini bisa menyebabkan perceraian yang diakibatkan oleh suatu permasalahan yang tidak menemukan jalan keluarnya. Akibat dari perceraian tersbut menyebabkan pecahnya silaturahmi dan adanya beban biaya hidup terhadap kedua orang tua.(Kurniawansyah et al., 2021)

Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam pernikahan muda, diantaranya adalah kesiapan menerima anak, kemampuan memenuhi tanggung jawab, mempunyai bekal ilmu, lebih dari sekedar cinta, dan memiliki kematangan emosi. Selain itu, dalam menerapkan pernikahan muda juga harus diperhatikan beberapa aspek terkait. Misalnya kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan secara kritis, komitmen, adanya rasa kasih sayang antar sesama, komunikasi yang efektif, memiliki waktu untuk bersama, dan menciptakan kehidupan beragama. Menurut hasil penelitian Arifin dkk (2021) memaparkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh pernikahan dini. Selain itu, pernikahan dini juga memicu timbulnya konflik yang terdapat di dalam rumah tangga yang bisa disebabkan oleh ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh istri ataupun suami. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kematangan emosi bagi individu yang ingin melaksanakan pernikahan.(Arifin, Nurhidayat, & Panji, 2022)

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sangat penting bagi pasangan untuk mengetahui terkait keharmonisan dalam rumah tangga.(Shufiyah, 2018) Berikut adalah Gambar 3 yang memaparkan terkait penyebab, akibat, serta motivasi dari pernikahan muda, yaitu:



**Gambar 3. Penyebab, Akibat, serta Motivasi dari Pernikahan Muda**  
Sumber: Susatya, 2019.

Keharmonisan dalam berumah tangga dapat ditinjau dari pencapaian komunikasi yang baik, hubungan yang berlandaskan kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan. Berdasarkan kajian literature yang dilakukan bahwa beberapa rumah tangga belum bisa mencapai rasa harmonis dalam berumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah

usia suami ataupun istri. Hal tersebut bisa disebabkan oleh rasa psikologis dari mempelai yang belum stabil atau belum matang, sehingga akan lebih dominan memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, konflik dalam rumah tangga juga bisa datang yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pasangan yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih merasa kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi sejak dini terkait pernikahan muda kepada masyarakat sekitar. (Cahyono & Dewi, 2019)

Ada beberapa poin yang harus dipahami dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu (1) memiliki kesadaran kesehatan keluarga, (2) memiliki keterampilan rumah tangga, (3) menjaga dalam pembinaan hubungan yang baik, (4) mengenal kondisi nafsiyyah pasangan, (5) realistis terkait kehidupan, (6) memahami hak suami ataupun istri serta kewajiban yang harus dijalaninya. Fenomena pernikahan dini sangat rentan untuk memicu timbulnya konflik, maka dibutuhkan beberapa usaha diantaranya adalah menjaga keseimbangan, saling menerima, saling pengertian, kerukunan keluarga, kerjasama, dan penyesuaian diri. Selanjutnya faktor penunjang terkait pencapaiannya keharmonisan diantaranya mampu menjadi pendengar yang baik, adanya rasa saling percaya, kejujuran, dan penuh keterbukaan antar pasangan. (Susatya, 2019)

## KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan paparan diatas ialah keharmonisan dalam berumah tangga dapat ditinjau dari pencapaian komunikasi yang baik, hubungan yang berlandaskan kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan. Berdasarkan kajian literature yang dilakukan bahwa beberapa rumah tangga belum bisa mencapai rasa harmonis dalam berumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia suami ataupun istri. Hal tersebut bisa disebabkan oleh rasa psikologis dari mempelai yang belum stabil atau belum matang, sehingga akan lebih dominan memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, konflik dalam rumah tangga juga bisa datang yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi.

Saran ditujukan kepada penulis selanjutnya untuk melanjutkan penulisan ini dengan menambahkan beberapa data yang bersifat kuantitatif yang dikelola dengan menggunakan aplikasi SPSS, sebab keterbatasan dalam penelitian ini bersifat *literature review*. Disarankan pula bagi masyarakat dan keluarga untuk memahami terkait arti pernikahan muda, sehingga sebagian besar dari mereka akan mengetahui terlebih dahulu terkait dampak yang akan dirasakannya di kemudian hari bagi pasangan pernikahan muda.

## REFERENSI

- Aprianti, A., Shaluhiah, Z., & Suryoputro, A. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 13(1), 61–73. <https://doi.org/10.14710/jpki.13.1.61-73>
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- Cahyono, H., & Dewi, E. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur). *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 226–239. <https://doi.org/10.24127/att.v2i02.871>
- Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59. <https://doi.org/10.38165/jk.v11i1.197>
- Diyati, H., & Muhyadi, M. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2(1), 28–43.

- <https://doi.org/10.21831/amp.v2i1.2407>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–140. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Fitriani, N. (2022). *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan dibawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)*. IAIN Ponorogo.
- Hanun, A., & Rahmasari, D. (2022). Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda. *Jurnal Penelitian Psikologi Kemungkinan*, 9(6), 56–68.
- Jeremy, T., & Pangalo. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi: Studi Literatur Sebagai Evidence Based Promosi Kesehatan. *Journal Promosi Kesehatan*, 1(1), 1–6.
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.173>
- Mardiah, M. (2022). Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 896–914. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Nutpatimah, S. (2020). *Problematika Pada Pernikahan Dini Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*. IAIN Palopo.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(2), 33–52.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. Alfabeta.
- Susatya, J. (2019). Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga. *Magistra*, 9(8), 71–84.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5(1), 17–41.